



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
NOMOR : SK-25/UN2.F16.D/HKP.02.04/2022**

TENTANG

**KEBIJAKAN UNTUK MENGURANGI PENGGUNAAN KERTAS DAN PLASTIK
DI LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS INDONESIA**

DEKAN FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

- Menimbang :
- a. bahwa saat ini Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia memiliki unit-unit kerja yang cukup banyak dan berakibat pada semakin tingginya permintaan akan kebutuhan kertas dan plastik sebagai sarana penyampaian informasi dan penunjang kerja;
 - b. bahwa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia adalah yang diharapkan sebagai "Fakultas Hijau" dengan mengurangi penggunaan kertas dan plastik di lingkungan Fakultas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Kebijakan Untuk Mengurangi Penggunaan Kertas dan Plastik di Lingkungan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum;
 - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75

[Handwritten signature]